

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- i. Meskipun banyak anggapan bahwa perkawinan siri dianggap sah secara agama, tetapi perkawinan siri tersebut tidak sah oleh negara karena tidak dicatatkan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan perkawinan siri pun dalam prakteknya juga tidak memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga perkawinan tersebut pun tidak sah.
- ii. Perkawinan siri hanya menguntungkan suami atau laki-laki dan akan merugikan pihak perempuan dan anak. Mereka menjadi pihak yang lemah, maka dibutuhkan perlindungan hukum yang pasti. Dalam keempat kasus yang diangkat terhadap kesamaan dampak yang terjadi terhadap mereka, yaitu tidak ada kejelasan status perkawinan mereka dan status anak dalam perkawinan tersebut menjadi anak tidak sah karena dilahirkan di luar hubungan hukum perkawinan yang sah.
- iii. Perkawinan siri yang terjadi memang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lemah sehingga dibutuhkan solusi yaitu perlindungan hukum yang pasti agar mereka dapat dilindungi. Dalam hal ini negara belum mengatur secara khusus tentang perkawinan siri dan penyelesaian masalahnya, sehingga yang dapat dilakukan adalah menggunakan hukum

yang masih berlaku seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat dapat mengetahui sah tidaknya perkawinan siri serta akibat hukumnya. Secara hukum, perempuan yang menikah dalam “perkawinan siri” tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak mendapat harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan anak hasil hubungan tersebut juga tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya.
2. Adanya tindakan tegas oleh Departemen Agama untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perkawinan siri, yang melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

